

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Kepala Desa dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di Kecamatan Mandiangin Timur. (APB Desa) merupakan instrumen penting dalam pembangunan desa, dan Kepala Desa memiliki peran sentral dalam pengelolaan dan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Mandiangin Timur. Selain itu, data juga diperoleh dari dokumen-dokumen terkait (APB Desa) dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan (APB Desa), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Kepala Desa bertanggungjawab atas penyusunan (APB Desa), pengelolaan keuangan desa, dan pelaksanaan program-program pembangunan yang didanai oleh (APB Desa). Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam melaksanakan kewenangannya, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya desa yang tidak melaporkan (APB Desa), yaitu Desa Butang Baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam melaksanakan (APB Desa) sangat penting untuk mewujudkan pembangunan desa yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu dan upaya untuk meningkatkan kapasitas Kepala Desa dan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan (APB Desa).

Kata Kunci: *Wewenang Kepala Desa, (APB Desa), Kecamatan Mandiangin Timur, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa.*

ABSTRACT

This research aims to analyze the authority of the village head in implementing the Village Budget (APB Desa) in East Mandiangin District. The (APB Desa) serves as a crucial instrument in village development, with the village head holding a central role in its management and implementation. This study employs a juridical empirical research method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with Village Heads, Village Officials, and community members across several villages within East Mandiangin District. Additionally, data were gathered from (APB Desa)-related documents and relevant legal regulations. The research findings indicate that village heads possess broad authority in implementing the (APB Desa), encompassing planning, implementation, and supervision. Village heads are responsible for the formulation of the (APB Desa), the management of village finances, and the execution of development programs financed by the (APB Desa). However, this study also identifies several challenges and constraints encountered by village heads in exercising their authority, such as limited human resources, a lack of comprehension regarding legal regulations, and insufficient community participation in the decision-making process. Furthermore, this research reveals a case of non-reporting of the (APB Desa) by Butang Baru Village. This study concludes that the effective exercise of the village head's authority in implementing the (APB Desa) is of paramount importance for achieving effective and efficient village development. Consequently, efforts to enhance the capacity of village heads and village officials in financial management, as well as to promote community engagement in the (APB Desa) planning and implementation processes, are warranted.

Keyword: *Authority Of The Village Head, (APB Desa), Mandiangin Timur District, Transparency, Village Financial Management.*